

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

(Studi Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg)

SKRIPSI

Oleh :

Normanita Rizky Ardhiarini

NIM. C03215028



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Normanita Rizky Ardhiarini
NIM : C03215028
Semester : VIII (delapan)
Fakultas/Jurusan Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Normanita Rizky Ardhairini

NIM. C03215028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Normanita Rizky Ardhiarini NIM C03215028 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 17 Mei 2019

Pembimbing


Dr. H. Nafi Mubarok, SH., MH., MHI
NIP. 197404142005011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Normanita Rizky Ardhiarini NIM. C03215028 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:


Pengaji I


Dr. H. Nafi' Mubarok, S.H., M.H., M.Hil
NIP. 197404142008011014


Pengaji II


Dr. H. Suis, M. Fil.I
NIP. 196201011997031002

Pengaji III


Moh. Hatta, S.Ag., M.Hil
NIP. 197110262007011012

Pengaji IV


Agus Solikin, S.Pd., M.Si
NIP. 1986081620150311003


Surabaya, 1 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya




Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : Normanita Rizky Ardhiarini
NIM : C03215028
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail : Normanita5596@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

(Studi Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/
mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis
tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak
Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Juli 2019

Penulis

Normanita Rizky Ardhiarini

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Nomor:141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Data yang digunakan berasal dari Putusan pengadilan Negeri Karawang Nomor: 141/Pid.Sus.2018/PN.Kwg, sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana hukum, , pendapat ahli hukum yang kemudian di analisis dengan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *Pertama*, Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor:141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg tentang tindak pidana perdagangan orang, yang diputus oleh Hakim dengan Pasal 296 KUHP dengan unsur “memudahkan pencabulan” dirasa kurang tepat. Dari putusan hakim yang telah dipaparkan di atas, bahwasannya terdakwa telah melakukan kejahatan perdagangan orang yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu Pasal 2, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17. *Kedua*, Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan orang yang telah dilakukan oleh terdakwa Nurlaila alias Ela Binti Sukatma termasuk dalam kategori *raqabah* yang artinya perbudakan, hamba sahaya, orang yang dimiliki oleh orang lain yang lebih mampu yang nantinya dapat diperjual belikan. Ancaman hukum Islam yang akan dijatuhan kepada terdakwa adalah hukuman *ta’zir*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: (1) Kepada para hakim diharapkan lebih mempertimbangkan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007, (2) Kepada hakim, hendaknya memberikan keterangan mengapa memutus perkara kasus diatas tidak menggunakan asas *lex specialis derogate legi generalis*. Padahal jika kasus tersebut ditelaah lebih dalam unsur-unsur kejahatan pelaku mengarah pada Undang-undang khususnya yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, (3) Kepada masyarakat agar turut serta mencegah jika menemukan praktik serupa seperti kasus diatas, agar mereka segera melaporkan kejahatan pelaku kepada pihak berwenang.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PUBLIKASI	
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II <i>JARIMAH TA'ZIR PERDAGANGAN ORANG DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF</i>	
A. <i>Jarimah Ta'zir</i>	
1. Pengertian Tindak Pidana atau <i>Jarimah</i>	17
2. Pengertian <i>Jarimah Ta'zir</i>	17

BAB III	DESKRIPSI KASUS TERHADAP PUTUSAN PN KARAWANG NOMOR: 141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg	
A.	Deskripsi kasus.....	36
B.	Dakwaan	39
C.	Tuntutan jaksa	43
D.	Putusan hakim	48
E.	Pertimbangan hakim	50
BAB IV	ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PN KARAWANG NOMOR: Pid.Sus/2018/Pn,Kwg	
A.	Analisis Hukum Positif	55
B.	Analisis Hukum Pidana Islam	62
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan seluruh dunia. Maraknya kabar perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari pekerjaan dari kaum laki-laki maupun perempuan bahkan anak di bawah umur.¹ Korban utama dalam perdagangan orang ini adalah perempuan dan anak (berusia di bawah 18 tahun). Mereka adalah kelompok utama yang menjadi sasaran para penjahat *human trafficking*.²

Korban diperdagangkan bukan hanya untuk kejahatan seksual, namun juga kerja paksa, perbudakan, eksplorasi, dan yang lebih parah lagi para korban akan diambil salah satu organ tubuhnya untuk dijual. Cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan perdagangan orang ini dengan cara ancaman, pemaksaan, penipuan, kecurangan, penculikan, perekrutan, pengangkutan, kebohongan, penjerumusan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun jika korban memberontak maka si pelaku kejahatan akan menghalalkan segala cara agar calon korban bersedia menuruti kemauannya dengan ancaman kekerasan pada diri korban atau ditujukan kepada keluarga

¹Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 6.

² Dian Kartika Sari, "Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak dalam Tinjauan Hukum", *Makalah disampaikan pada Semiloka sehari Women Trafficking dalam Perspektif Agama dan Budaya*, (Jakarta: 2002), 1.

korban. Diperkirakan dalam tiap tahun ada 2 (dua) juta orang dikirim dan diperdagangkan ke seluruh wilayah Indonesia atau luar negeri.³

Pesatnya tindak pidana perdagangan orang, juga disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum. Realita juga membuktikan banyak dari para pelaku perdagangan orang tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan kegiatan perdagangan orang.⁴

Economy and Social Commission on Asia Pasific (ESCAP) melaporkan bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan masalah perdagangan orang.⁵ Indonesia telah diasumsikan menjadi negara yang tidak sungguh-sungguh menangani masalah ini. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya memiliki satu pasal saja, yaitu pasal 297 yang berbunyi “perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun”.⁶

Walaupun perdagangan orang telah dinyatakan secara eksplisit telah dikriminalisasi, tetapi tidak ada definisi resmi tentang perdagangan orang di dalam Pasal 297 KUHP atau di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga dalam praktiknya pasal-pasal ini sulit

³ Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia: trafficking terhadap anak dan perempuan di Jawa Timur*, (Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003),1.

⁴ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*..., 124.

⁵ Tim Lembaga Studi Agama Filsafat, "Perdagangan Orang dalam Perspektif Agama dan Budaya Sebuah Pengantar", *Makalah Semiloka Women's*, (Jakarta:2002),1.

⁶Kitab Undang-undang Hukum Pidana

untuk digunakan. Selain itu pasal-pasal tersebut tidak memberikan perlindungan bagi korban perdagangan orang dan saksi.⁷

Dengan usaha bersama maka lahirlah Undang-undang Nomor 21 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, keppres Nomor 59 Tahun 2002 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melarang semua jenis tindakan, cara, atau semua jenis bentuk eksplorasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara, dan pelaku perorangan maupun korporasi.

Di dalam hukum Islam mengenai masalah perdagangan orang sudah tentu tidak terlepas dari dua komponen pokoknya yaitu:

1. Al-Quran dan As-sunah sebagai wahyu yang keberadaannya bersifat absolut (mutlak) dan keberlakuannya bersifat permanen dan universal.
 2. Fikih sebagai wahyu yang telah diintervensi oleh pemikiran ijihad para ulama.⁸

Fenomena *human trafficking* telah mengingatkan kita pada era dimana belum lahirnya Islam. Zaman tersebut disebut zaman jahiliyah (era kebodohan). Kelompok rentan seperti perempuan, anak dan orang miskin merupakan sasaran penghinaan dan penindasan. Praktik penindasan oleh yang kaya terhadap yang lemah dan miskin, pada masa itu banyak terjadi dan tidak

⁷ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia...*, 10.

⁸ H. Hasanudin , *Perdagangan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Jurnal Ahkam, 2003), 129.

dianggap sebagai pelanggaran. Perbudakan juga populer di zaman itu, kebanyakan dari mereka adalah kaum perempuan. Mereka diperlakukan sebagai barang yang dapat diperjualbelikan, dan dieksplorasi untuk dipekerjakan di tempat prostitusi.

Secara lebih khusus al-Quran juga bicara tentang perdagangan orang yang terdapat dalam surah an-Nur ayat 33, yang berbunyi:

وَلِيُسْتَعْفِفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَتَنَعَّجُونَ أَكْتَابَ مِمَّا
مَلَكُوتُ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَعْثُرُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَيْتُكُمْ وَلَا تُنْكِرُوهُمْ فَيَتَسَمَّكُمْ
عَلَى الْبَيْعَاءِ إِنْ أَرْدَنَ تَحْصِيَ لِتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin, hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah menganugerahkan kemampuan. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian (untuk pembebasan dirinya), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui kebaikan pada mereka. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran padahal mereka menginginkan kesucian diri, karena kamu hendak mencari keuntungan dunia. Dan barangsiapa memaksa mereka maka sesungguhnya Allah maha pengampun dan Maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa.⁹

Ayat tersebut diturunkan oleh Allah SWT untuk membantalkan praktik *trafficking in women* yang umum dilakukan oleh masyarakat Arab ketika itu. Firman Allah SWT pada surah an-Nur tersebut bercerita tentang

⁹Al-Quran Surah an-Nur ayat 33.

kasus eksplorasi perempuan dalam statusnya sebagai budak. Allah milarang kegiatan tersebut apalagi dilakukan terhadap manusia merdeka.¹⁰

Tindakan yang dilarang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah jarīmah. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarīmah dibagi menjadi tiga, yaitu ḥudūd, *qisās*-diat, dan ta’zīr.¹¹ Begitu juga dengan kasus perdagangan orang yang penulis bahas kali ini. Perbuatan ini dapat dikenai jarīmah ta’zīr, karena perdagangan orang sendiri tidak ditemukan bagaimana dasar hukumnya, baik dalam nash al-Quran maupun as-Sunah. Sehingga segala sesuatu yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh *syara’* maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya.¹²

Salah satu kasus perdagangan orang adalah yang terdapat dalam putusan pengadilan Negeri Nomor: 141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg. Di dalamnya majelis hakim memutus dengan pasal 296 KUHP, yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bersifat khusus.

¹⁰ Husein Muhammad, "Trafficking Dalam Perspektif Islam", dalam <http://puanamalhayati.or.id/archives/325>. diakses pada 26 November 2018.

¹¹Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014), 22.

¹²A. Djazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grofindo Persada, 2002), 25.

Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan tema tersebut, dengan fokus pada judul “**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 141/Pid.Sus/2018.PN Kwg)**”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Dalam paparan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, adalah:

- a. Kualifikasi bentuk penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang menurut hukum positif.
 - b. Kualifikasi bentuk penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang menurut hukum Islam.
 - c. Pertimbangan hakim dalam perkara Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 141/Pid.Sus/2018.PN Kwg.
 - d. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2018.PN Kwg.

2. Batasan masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2018.PN.Kwg. tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang.

- b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg. tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian, maka penulis memfokuskan pada masalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2018.PN.Kwg. tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang ?
 2. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2018.PN.Kwg. tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah gambaran ringkas tentang penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah ada sebelumnya tentang masalah yang akan diteliti, sehingga akan ada perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, dan kajian ini tidak termasuk kajian pengulangan atau duplikat dari kajian sebelumnya. Penelitian yang berkaitan dengan tema penulis diantaranya:

1. Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor: 101/Pid.B/2014/PN.Rap), yang ditulis oleh Rini Meylani Nasution, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara tahun 2017. Fokus pembahasan dalam skripsi tersebut adalah pertama, pertimbangan hakim tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang. Kedua, tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang.¹³
2. Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (wanita) dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), yang ditulis oleh Eldi Rizqi, Departemen Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2017. Fokus pembahasan dalam skripsi tersebut adalah pertama, pertimbangan hakim tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang. Kedua, tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang.¹⁴
3. Tinjauan Kriminologi terhadap Perdagangan Orang (Study Kasus Kota Makassar), yang ditulis oleh Zulfikawati, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2015. Fokus pembahasan dalam skripsi tersebut adalah pertama, pertimbangan hakim

¹³ Rini Meylani Nasution, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor:101/Pid.b/2014/PN.Rap)*, (Skripsi—Universitas Sumatera Utara Medan, 2017).

¹⁴ Eldi Rizqi, *Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (wanita) dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan)*, (Skripsi—Universitas Sumatera Utara Medan, 2017).

tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang. Kedua, tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang.¹⁵

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, bisa dinyatakan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul di atas, yaitu tentang penjatuhan pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian ilmiah tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai.

Oleh karena itu penulis merumuskan tujuan skripsi berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2018.PN.Kwg. tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang.
 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2018.PN.Kwg. tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

¹⁵ Zulfikawati, *Tinjauan Kriminologi terhadap Perdagangan Orang (Study Kasus Kota Makassar)*, (skripsi-- Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dari hukum positif maupun hukum Islam.
 2. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi berbagai pihak diantaranya para penegak hukum di Indonesia, masyarakat umum, kalangan mahasiswa, serta orang tua agar lebih waspada dalam memberikan didikan kepada anak-anaknya.
 3. Sebagai informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu menjelaskan beberapa istilah atau kata-kata yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Adapaun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor:141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg.)”, dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam judul skripsi ini maka penulis akan menguraikannya:

1. Perdagangan orang dalam hukum pidana Islam

Hukuman pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fikih jinayah dimana segala ketentuan hukumannya atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat dibebani kewajiban.¹⁶ Dalam hukum Islam, tindak pidana perdagangan orang diancam oleh Allah SWT, dengan hukuman *ta'zir*.¹⁷

2. Perdagangan orang dalam hukum positif

Perdagangan orang adalah perekutam, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendalli atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi di wilayah negera Republik Indonesia.¹⁸

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bermakna sebagai perangkat pengetahuan langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya

¹⁶ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Tim Tsalisah (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007), 87.

¹⁸ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

dicariakan cara pemecahannya.¹⁹ Metode dalam penulisan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

a. Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Kwg. tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang.

2. Sumber data penelitian

Sumber data penelitian ini berasal dari data primair dan data sekunder.

a. Bahan primair

Data primair yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini sumber data primairnya meliputi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang,²⁰ dan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 141/Pid.Sus/2018/PN.kwg tentang tindak pidana perdagangan orang.²¹

b. Bahan sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primair. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi dari hasil penelitian para ahli, pendapat hukum yang berupa literatur buku, diantaranya yaitu:

¹⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), 24.

²⁰ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 141/Pid.Sus/2018/Pn.Kwg.

- 1) Hukum Pidana Islam, penulis Zainudin Ali
 - 2) Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, penulis Abdul Qadir Audah
 - 3) Fiqh Jinayah, penulis A. Djazuli
 - 4) Kaidah Fiqh Jinayah, penulis Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarok
 - 5) Fiqh Jinayah, Penulis M. Nurul Irfan dan Masyrofah.
 - 6) Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, penulis Makrus Munajat.
 - 7) Pengantar Hukum Pidana Islam, penulis Sahid.
3. Teknik pengumpulan data
- Jenis penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian yang memusatkan pada obyek arsip. Oleh sebab itu, dalam proses pengumpulan data hanya akan menggunakan satu teknik pengumpulan data, yakni teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.
4. Tehnik pengolahan data

Dalam mengolah data untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu menyusun data secara sistematis yang diperoleh secara cermat dari kejelasan makna, keselarasan, relevansi, keseragaman, dan kesatuan atau kelompok data.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka paparan yang lebih direncanakan sebagaimana data outline sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.
 - c. *Concluding*, yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut dari perorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut menjadi jawaban atas permaslaahan yang telah dirumuskan.

5. Teknis analisis data

Analisis data penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu sebuah metode yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau apa adanya. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan dalam pelaksanaan penjatuhan putusan Pengadilan Negeri Karawang

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian, maka dari itu penulis membaginya menjadi 5 (lima) bab, yang terdiri dari:

Bab pertama adalah pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori. Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan landasan hukum yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Bab ketiga, merupakan pembahasan mengenai putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor:141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg. Pembahasan dalam bab ini meliputi: (1) Deskripsi Kasus; (2) Tuntutan Jaksa; (3) Dakwaan; (4) Putusan Hakim; (5) Pertimbangan Hakim.

Bab keempat, merupakan analisis dari penelitian yang meliputi:
(1)Analisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg, tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang, (2)Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

JARIMAH TA'ZIR DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Jarimah Ta'zir

1. Pengertian Tindak Pidana atau Jarimah

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.¹ Dalam mempelajari fikih *jinayah*, ada dua istilah penting yang terlebih dulu harus dipahami. Pertama adalah istilah *jinayah* itu sendiri dan kedua adalah *jarimah*. *Jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan syara (hukum Islam). Adapun pengertian *jarimah* sebagai berikut:

مَحْظُورَاتٌ شَرِيعَةٌ رَّخَّ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَغْزِيرٍ

Artinya: (*Jarīmah* adalah) larangan syara' yang oleh Allah diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*².

2. Pengertian Jarimah Ta'zir

Berdasarkan istilah hukum Islam, ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan

¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 1.

² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (upaya menaggulangi kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 167.

tidak pula ahrus membayar kaffarah atau diyat³. Ta'zir menurut bahasa adalah mashdar (kata dasar) yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Disebut ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya bertujuan untuk mencegah pelaku tindak kejahatan untuk tidak melakukan kembali kejahatannya.⁴

Dalam fiqh jinayah, ta'zir merupakan bentuk jarimah yang sanksi hukumannya ditentukan oleh ulil amri. Jarimah ta'zir sering disebut jarimah kemaslahatan untuk umum. Dalam kasus ini seorang ulil amri diberikan kebebasan berijtihad untuk menentukan vonis kepada pembuat jarimah, sesuai dengan jenis jarimah dan keadaan pelakunya.⁵

3. Dasar Hukum Ta'zir

Jarimah ta'zir al-Qur'an dan hadits tidak menerapkan secara terperinci baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah ta'zir adalah at- ta'zir yadur ma'a mashlahah, artinya hukum ta'zir didasarkan pada pertimbangan kemasalahan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.⁶

Ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya jariyah ta'zir adalah surah al-Fath ayat 8-9:

³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 129.

⁴ Ibid., 165.

⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 75.

⁶ Makhrus Munajat, Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 14.



إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

Artinya: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.



Artinya: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya, di waktu pagi dan petang.

Adapun hadits yang dijadikan dasar adanya jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

- a. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim yang artinya “Dari Bahz Ibn hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi Saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan”.
 - b. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah yang artinya “Dari Abu Burdah Al-Anshari RA. Bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: tidak boleh dijilad diatas sepuluh cambuk kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah ta’ala”.
 - c. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah yang “Dari Aisyah RA. Bahwa nabi bersabda: Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah hudud”.

Secara umum ketiga hadits tersebut menjelaskan tentang eksistensi ta'zir dalam syariat Islam. Hadits pertama menjelaskan tentang tindakan nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan boleh lebih dari sepuluh cambukan untuk membedan dengan jarimah hudud. Dengan batasan hukuman ini

dapatlah diketahui mana yang termasuk jari' mah h{ udu'd dan mana yang termasuk jarimah ta'zir.

4. Unsur-unsur Ta'zir

Suatu perbuatan dianggap jari<mah apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua jari<mah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jari<mah dan berbeda antara jari<mah yang satu dengan yang lain.⁷ Unsur-unsur umum untuk jari<mah yaitu:⁸

a. Unsur formal

Yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan sebagai jarimah. Jarimah tidak akan terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Khusus untuk jarimah ta'zir, harus ada peraturan dan Undang-undang yang dibuat oleh penguasa.

b. Unsur material

Unsur material adalah adanya perilaku yang membentuk jarimah, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Contohnya dalam jarimah khamr unsur materialnya yaitu meminum sesuatu yang memabukkan.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 27.

⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...*, 84-85.

c. Unsur moral

Unsur moral yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jahat.

Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang telah baligh, sehat akal, dan ikhtiar (berkebebasan berbuat).

5. Macam-macam Sanksi Jarimah Ta'zir

Hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman teringan sampai hukuman yang terberat yaitu hukuman mati. Hukuman ta'zir dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

a. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan

Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan dibedakan menjadi

2, yaitu:

1) Hukuman mati

Menurut syari'at Islam *ta'zir* adalah untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian. Maksutnya adalah ketika jalan lain sudah tidak berhasil ditempuh maka dengan penghilangkan nyawanya adalah jalan satu-satunya.⁹

⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 299.

2) Hukuman jilid (cambuk)

Imam Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan bahwa batas tertinggi dilakukannya hukuman jilid dalam jari<mah ta'zi<r adalah 39 kali, dan menurut Abu Yisif adalah 75 kali.

Hukuman ini dikatakan lebih efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu:¹⁰

- a) Lebih menjerakan karena dirasakan langsung secara fisik
 - b) Bersifat fleksibel, karena setiap jari\times mah memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda
 - c) Berbiaya rendah, tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
 - d) Lebih murni dalam penerapan prinsip, karena sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarganya.

b. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan

Ada dua jenis hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan, yaitu:

1) Hukuman penjara

Ada 2 macam hukuman penjara dalam Islam.¹¹ Pembagian ini didasarkan pada lama waktunya. Pertama, yaitu hukuman penjara terbatas. Masa waktu terendah penjara terbatas ini adalah satu tahun sedangkan batas waktu terlamanya para ulama berbeda

¹⁰ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 137.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 262.

pendapat, ada yang mengatakan satu tahun bahkan lebih. Kedua, yaitu hukuman penjara tidak terbatas oleh waktu. Hukuman penjara ini dilakukan hingga terhukum mati atau bertaubat dan dikenakan kepada penjahat yang melakukan kejahatannya berulang-ulang atau penjahat yang membahayakan orang lain.

2) Hukum pengasingan

Jarimah ta'zir yang dikenai hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku waria yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkan keluar Madinah. Pada dasarnya hukuman ini dilakukan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat. Selain itu hukuman ini perlu didukung dengan pengawasan yang ketat agar pelaku *jarimah* tidak melarikan diri.¹²

c. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Hukuman ini bukan ditujukan untuk mengambil harta yang nantinya akan digunakan untuk hakim sendiri maupun untuk negara, namun hanya menahannya sementara waktu.

Imam Ibnu Taimiyyah membagi hukuman *ta'zir* menjadi tiga bagian dengan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap harta tersebut, yaitu:

¹² M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 156.

- 1) Menghancurkan harta yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat mungkar. Contohnya penghancuran minuman keras atau botol sisa yang dikoleksi.
 - 2) Mengubah harta pelaku yang bersifat mungkar untuk dijadikan aksesoris rumah.
 - 3) Memiliki harta atau barang berharga pelaku namun telah disetujui oleh hakim (ulil amri).

d. Hukuman *ta'zir* lainnya

Selain hukuman yang telah disebutkan di atas, terdapat hukuman *ta'zir* yang lain. Hukuman tersebut adalah:

- ### 1) Peringatan keras

Dapat dilakukan diluar sidang pengadilan dengan mengurus orang kepercayaan hakim. Hal ini dilakukan ketika tingkat kejahatannya tidak terlalu berbahaya.

- 2) Dihadrikan di hadapan siding

Apabila perbuatan pelaku dirasa cukup membahayakan. Bagi sebagian orang hal tersbeut dirasa sudah benar karena ada beberapa orang akan merasa ketakutan atau bergemetar sehingga menimbulkan efek jera.

- ### 3) Hukuman ancaman

Antara lain dengan mengancam terpidana apabila melakukan kejahatannya lagi, ancaman tersebut berupa ancamna hukuman didera, dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat

lagi. Hukuman semacam ini disebut juga dengan hakim telah menunda pelaksanaan hukumannya, namun apabila terpidana mengulangi kejahatannya kembali maka hakim dapat melaksanakan hukuman yang telah ditunda tersebut.

4) Nasihat

Menurut Ibn Abidin yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir mengatakan bahwa yang dimaksud nasihat adalah mengingatkan pelaku apabila lupa, dan mengajarinya apabila tidak mengerti. Hukuman ini diterapkan untuk pemula yang melakukan kejahanatan.¹³

5) Celaan

Dikutip dari kisah Khalifah Umar bin Khattab yang pernah memberikan celaan kepada orang yang memakai pakaian sutra asli, sambil berpaling dan wajahnya berubah Umar mengatakan “lepaskan pakaian ahli neraka itu!” sikap Umar yang memalingkan mukanya itu merupakan bentuk *ta’zir* pelajaran kepada mereka agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

6) Pengucilan

Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.¹⁴

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 269.

¹⁴ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*..., 78.

7) Pemecatan

Pemecatan adalah menghentikan seseorang dari pekerjaannya. Hukuman ini diterapkan kepada pegawai yang melakukan jari-mah yang berhubungan dengan pekerjaanya maupun dengan hal lainnya.¹⁵

8) Pengumuman *jarimah* secara terbuka

Khalifah Umar dahulu pernah melakukan hal tersebut kepada seorang saksi palsu yang sudah dijatuhi hukuman jilid lalu ia diarak keliling kota, sambil diumumkan kepada masyarakat luas bahwa ia adalah seorang saksi palsu.

Pada masa dahulu tindakan seperti ini dilakukan di tempat-tempat umum seperti jalan raya, pasar, dan lainnya. Sedangkan pada masa sekarang dengan cara memberikan pengumuman pada surat kabar, media elektronik seperti televisi, radio, dan media sosial.¹⁶

6. Tujuan dan Syarat-syarat *Ta'zir*

Di bawah ini tujuan diberlakukannya sanksi *ta'zir*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Preventif (pencegahan). Ditujukan untuk orang lain yang belum melakukan *jarimah*.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 271.

16 Ibid.

- 2) Represif (*islāh*). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jari<mah dikemudian hari.
 - 3) Kuratif (*islāh*). *Ta’zir* harus membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
 - 4) Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.¹⁷

Ta'zir berlaku kepada semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan tentang jenis kelamin, dewasa maupun anak-anak, dan kafir maupun muslim,

B. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Islam

1. Pengertian perdagangan orang dalam hukum Islam

Human trafficking merupakan isu global yang semakin menjadi masalah serius di Indonesia. Sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk dari sudut pandang Islam.

Secara global pengertian perdagangan orang yang dijelaskan dalam protokol PBB, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar

¹⁷ M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 142-143.

dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksplorasi.¹⁸

Dalam fikih perdagangan orang tidak dijelaskan secara detail, hanya saja yang dimunculkan adalah sejarah dari adanya perbudakan orang di masa lampau dan adanya hadits yang menjelaskan kejadian tersebut. Fenomena-fenomena *human trafficking*, telah banyak terjadi pada saat sebelum Islam lahir, atau yang dalam literatur Islam disebut zaman jahiliyah (era kebodohan). Zaman terebut disebut zaman jahiliyah karena pada saat itu perempuan, anak-anak dan orang miskin merupakan sasaran penghinaan dan penindasan. Praktik penindasan dan penghinaan dilakukan oleh orang yang kuat dan kaya terhadap orang yang lemah dan miskin, pada masa itu banyak terjadi dan tidak dianggap sebagai pelanggaran. Selain penindasan dan penghinaan, masa itu juga populer dengan adanya perbudakan. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan yang dapat diperlakukan sebagai barang yang dapat diperjualbelikan, dan dieksplorasi majikannya untuk mengeruk keuntungan.¹⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perbudakan adalah, manusia yang hidupnya dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan manusia lain dan tanpa mendapatkan gaji. Perbudakan lahir pada masa kebudayaan Romawi, Persia Babilonia, Yunani. Dalam al-Qur'an perbudakan ada sejak zaman nabi Musa as yang dilakukan oleh Raja Fir'aun. Pada masa

¹⁸ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 20.

¹⁹ Husein Muhammad, “Trafficking Dalam Perspektif Islam”, <http://puanamalhayati.or.id/archives/325>, “diakses pada” 10 Desember 2018.

pra Islam perbudakan dilakukan dengan sangat kejam, contohnya saja tim kedokteran Persia melakukan percobaan dan penelitian dengan menggunakan tubuh para budak-budak.²⁰ Dalam catatan sejarah perbudakan muncul sekitar 10.000 tahun lalu di daerah Mesopotamia yaitu wilayah Sumeria, Babilonia, Asiria, Chaldea pada masa pengembangan pertanian. Budak tersebut berasal dari para penjahat, orang-orang yang tidak dapat membayar hutang maupun sekelompok orang yang kalah dalam peperangan. Hampir semua peradaban kuno mengenal perbudakan, yaitu Mesir Kuno, Tiongkok Kuno, India Kuno, Yunani Kuno, Kekaisaran Romawi, Khilafah Islam. Mesir kuno yang dijadikan sebagai budak adalah para pekerja pembangunan pyramid, istana Fir'aun dan kuil, sedangkan di Cina kuno orang yang dijadikan budak adalah orang-orang yang miskin. Selain itu penyebab munculnya budak adalah tawanan perang, penelantaran anak, hutang pada orang kaya, hukuman yang diterima dari tindakan kejahatannya, dan anak yang terlahir dari seorang budak.²¹

Kebudayaan Yahudi, Romawi, dan Jerman Kuno yang banyak mempengaruhi keberadaan hukum modern mengenal perbudakan dalam dua bentuk, yakni penghambaan petani dan perbudakan dalam rumah

²⁰ Abdul Hakim Wahid, "Perbudakan dalam Pandangan Islam", *Jurnal Penerima Beasiswa Dokter LPDP*, 3.

21 Ibid.

tangga. Tentunya, kebanyakan hal itu menimpa kaum yang lemah, terutama wanita dan anak-anak.²²

2. Hukum perdagangan orang dalam hukum Islam

Dalam masalah ini Ulama sepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka, dan setiap akad yang mengarah ke sana, maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa. Diantara pendapat mereka yaitu:²³

- a. Hanafiyah.

Ibnu Abidin rahimahullah berkata, “Anak adam dimuliakan menurut *syari’ah*, walaupun ia kafir sekalipun (jika bukan tawanan perang), maka akad dan penjualan serta penyamaanya dengan benda adalah perendahan martabat manusia”.²⁴

- b. Malikiyah.

Al-Hattab ar-Ru'aini berkata, "Apa saja yang tidak sah untuk dimiliki maka tidak sah pula untuk dijual menurut ijma ulama, seperti orang yang merdeka, *khamr*, kera, bangkai dan semisalnya".²⁵

²² M. Alfan Suryadilaga, "Trafficking dalam Hadits dan Perkembangannya dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Studi Gender dan Islam*, No.3, Vol.4, (Oktober, 2006), 315.

²³ Nurkholis Abu Riyal bin Mursidi, "Perdagangan Manusia (Human Trafficking)", <http://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html>, "diakses" pada 18 Desember 2018.

24 Ibíd.

25 Ibid.

3. Dasar hukum perdagangan orang dalam Islam

Sehubungan dengan kasus *human trafficking*, gambaran kondisi Arab pada masa jahiliyah yang mengucilkan perempuan dijelaskan dalam kitab suci al-Quran, yang berbunyi:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأَنْتِيْزِيْلَ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ

Artinya: Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.²⁶(QS. An-Nahl: 58)

Dalam masyarakat jahiliyah Arab, industri perbudakan merupakan komoditas yang cukup menggiurkan. Sehingga, tidak sedikit para tuan yang memiliki budak, memaksa budak-budak wanitanya untuk melakukan perzinaan dan pelacuran demi mendapatkan keuntungan materi. Ketika Islam datang, praktek ini dilarang dengan tegas. Karena di dalam Islam manusia adalah mahluk Allah yang terhormat. Hal tersebut dijelaskan dalam al-Quran surah al-Nur ayat 33 yang berbunyi:

وَلِيُسْتَعْفِفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَتَنَعَّمُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَثُوْمُهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَيْتُكُمْ وَلَا تُكْرِهُوْا فَإِنْ شَاءُتُمْ عَلَى الْبِلْغَاءِ إِنْ أَرْدَنْ تَحْصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin, hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah menganugerahkan kemampuan. Dan budak-budak yang

²⁶ Al-Quran Surah an-Nahl ayat 58.

kamu miliki yang menginginkan perjanjian (untuk pembebasan dirinya), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui kebaikan pada mereka. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran padahal mereka menginginkan kesucian diri, karena kamu hendak mencari keuntungan dunia. Dan barangsiapa memaksa mereka maka sesungguhnya Allah maha pengampun dan Maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa.²⁷

Ayat tersebut diturunkan Allah SWT untuk membatalkan praktik-praktek *trafficking in women*, yang umum dilakukan masyarakat Arab ketika itu. Firman Allah di atas bercerita tentang kasus eksloitasi perempuan, dalam statusnya sebagai budak.²⁸

Pada masa nabi perbudakan sudah sangat berkembang pesat pada masyarakat arab. Sehingga Rasulullah memerintahkan untuk melakukan penanganan terhadap budak dengan alasan bahwa Islam sangat menghargai kemanusiaan, dan perbudakan sangat tidak mencerminkan sisi kemanusiannya. Salah satu langkah yang dilakukan Rasulullah dengan cara memerdekan budak sebagaimana sabda sebagai berikut:

عَنْ أَيِّ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ رَقْبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللَّهُ كُلَّ عَضْوٍ نِعْمَةً عُصْبَوْا مِنَ النَّارِ حَتَّىٰ فَرَجَهُ بِفَرَجِهِ

Artinya: Dari Abu Hurayrah, Dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barang siapa membebaskan budak wanita muslimah niscaya Allah akan membebaskan setiap anggota badannya dari api neraka dengan sebab anggota badan budak tersebut, sehingga membebaskan kemaluan dari api neraka sebab dengan kemaluannya budak itu.” (HR. Bukhari)

²⁷Al-Quran Surah an-Nur ayat 33.

²⁸Husein Muhammad, “Trafficking Dalam Perspektif Islam”...

4. Ancaman hukuman dalam Islam

Pengertian hukum pada dasarnya adalah apa-apa yang difirmankan Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan orang yang dibebani hukum (*mukallaf*) dan dituntut pelaksanaanya. Jika tidak dilaksanakan, *mukallaf* tersebut mempunyai konsekuensi hukum tertentu.²⁹

Dalam bahasa Arab hukuman disebut dengan *iqāb* dan *uqūbah*. Esensi pemberian hukuman bagi pelaku suatu *jarīmah* menurut Islam adalah, dimana pelaku *jarīmah* diharapkan tidak mengulangi perbuatan buruknya. *Jarīmah* dalam hukum Islam dibedakan dalam beberapa macam, yaitu:

a. *Jarīmah qisās*

Arti *qisās* secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu dalam Al-Muj’am Al-Wasit, *qisās* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.³⁰

Sanksi hukuman *qisās* yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah:

²⁹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 35.

³⁰ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 4.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقُتْلَىٰ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.³¹

b. Jarīmah ḥudūd

Pada dasarnya, *jarīmah qisās* termasuk *jarīmah hudūd*. Sebab baik bentuk maupun hukumannya telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ibnu Nujaym menjelaskan bahwa kesamaannya terletak pada keharusan untuk berhati-hati dalam pemberian sanksi. Oleh karena itu, keharusan untuk menghindari hukuman *hudūd*, berlaku pula pada *jarīmah qisās*.³² Kemudian jika ditinjau dari segi materi *jarīmah*, *hudūd* terbagi menjadi tujuh, yaitu *hudūd* atas *jarīmahqadhf*, meminum *khamr*, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan.³³

c. *Jarīmah ta'zīr*, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh al-Quran atau hadis.³⁴ Setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi *hudūd* (termasuk di dalamnya *qīsās*) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai *jarīmah ta'zīr*.

Sedangkan untuk perdagangan orang, dalam pandangan hukum Islam dijatuhi hukuman *ta'zir* hal ini dikarenakan belum ada ketentuan

³¹ Al-Quran Surah al-Baqarah ayat 178.

³² Jaih Mubarok dan Enceng Arif faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 164.

³³ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 17.

34 Ibid., 2.

yang jelas dalam al-Quran dan hadis. Mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan kepada ijтиhad hakim atau imam yang berwenang.³⁵

³⁵Safrizal, *Hukuman Tindak Pidana Human Trafficking*, (Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017), 39.

BAB III

DESKRIPSI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG NOMOR: 141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg

A. Deskripsi Kasus Tentang Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg

Terdakwa dalam kasus ini adalah Nurlaila alias Ela Binti Sukatma, berumur 27 tahun dan beralamat di Kampung Kali Oyod Desa Wancimekar Rt.02/Rw.03, Kecamatan Sukabaru, Kabupaten Karawang. Terdakwa bekerja sebagai manager di D'Crown Spa yaitu sebuah panti pijat sejak bulan Januari 2014 hingga bulan November 2017.¹

Awal mula kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 19:00 WIB di D'Crown Spa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 28 Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang atau di rumah / mess yang beralamat di Kampung Guro II Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dimana terdakwa ditangkap karena dugaan telah membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang.

Anggota kepolisian dari Direskrim Subdit IV Renakta Polda Jabar melakukn razia ke tempat D'Crown Spa, karena diduga ditempat tersebut terdapat kegiatan asusila yang disamarkan dengan jasa pijat. Saksi Haniev

¹Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 141/Pid.Sus/2018/Pn.Kwg, 1.

dan Zazillah beserta tim lainnya masuk dan memeriksa semua ruangan yang ada di D'Crown Spa yang berjumlah 26 kamar dengan rincian 8 kamar di lantai 1 dan 18 kamar di lantai 2. Saat melakukan pemeriksaan hampir disemua kamar ditemukan seorang terapis wanita bersama dengan tamu laki-laki dan keduanya dalam keadaan telanjang bulat sehabis melakukan hubungan intim. Selain itu dibeberapa kamar ditemukan alat kontrasepsi habis pakai, selain itu barang tersebut juga ditemukan di meja bar di lantai 1 yang dijaga oleh beberapa pegawai D'Crown Spa.²

Alat bukti yang ditemukan antara lain 1 buah dus kondom merk artika isi 20 box kecil yang di dalamnya berisi 6 buah kondom, 1 buah box kondom merk sutra isi 62 buah, 19 buah test pack kehamilan. Pada saat dilakukan razia, ditemukan juga para pekerja terapis/pemijat yang usianya masih dibawah umur (belum genap 18 tahun). Tariff harga yang ditawarkan oleh pihak management kepada para tamu berkisar Rp. 130.000,00 – Rp. 400.000,00 tergantung dari paket pijat yang dipilih. Anggota kepolisian membawa dan mengamankan para saksi, barang bukti, serta management D'Crown Spa ke Mapolda Jabar. Saat dilakukan razia, ditemukan pula para pekerja terapis/pemijat yang usianya masih dibawah umur, antara lain bernama Ely alias Yuki, Nurjanah alias Aurel, Tuti alias Yuni, Tarsiah alias Jasmine, Ernikah alias Laras, Ratmini Als Anita.

Setelah anggota Kepolisian dari Polda Jabar membawa dan mengamankan para saksi, barang bukti, serta management D'Crown Spa ke

² Ibid., 4.

Mapolda Jabar, diperoleh beberapa informasi dari hasil intrigasi yang didapat diantaranya yaitu, sistem kepengurusan D'Crown Spa terbagi menjadi pemilik, manager, GRO (guest relation officer), dan kasir. Selain itu paket pijat yang ditawarkan dari perusahaan untuk para pengguna jasa terapis diantaranya adalah:³

1. Paket biasa atau *pure massage*, yang bertarif Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan waktu pemijatan sekitar 60 menit.
 2. Paket shiatsu, yaitu dengan menggunakan teknik para terapis menginjak-injak tubuh bagian belakang tamu.
 3. Pijat tradisional, pijatan dengan menggunakan minyak atau pelumas dari ujung kaki sampai ke punggung.
 4. Body massage, pijatan bagian punggung dan bagian dada dengan menggunakan kedua payudara terapis yang sebelumnya sudah dibaluri body lotion.
 5. Hand job, memijak alat kelamin tamu laki-laki dengan cara menggunakan tangan dari terapis itu sendiri yang sudah dibaluri minyak.
 6. Paket full service, yang bertarif Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan waktu 60 menit. Paket ini merupakan gabungan dari paket biasa, pure massage yang ditambah dengan berhubungan badan antara terapis dengan tamu laki-lakinya.

Proses perekrutan calon terapis D'Crown Spa dengan cara mengumpulkan kartu identitas, selain itu yang terpenting dalam kriteria

³ Ibid., 7.

penerimaan calon terapis yaitu dari pihak pemilik perusahaan dan pihak management melihat dari fisik calon terapis tersebut, jika memang sudah memenuhi criteria maka calon terapis yang diterima akan di tempatkan disebuah rumah mess dan diberikan training selama satu minggu. Rumah mess tersebut adalah tempat tinggal untuk para terapis yang bekerja di D'Crown Spa.

B. Dakwaan

Dalam kasus tersebut terdakwa Nurlaila alias Ela Binti Sukatma oleh Penuntut Umum didakwa dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesatu

a. Primair:

Pasal 10 UURI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi:⁴ “Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.⁵

b. Subsidair :

⁴ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

5 Ibid

Pasal 2 UURI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi:⁶ “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.⁷

c. Lebih subsidair :

Pasal 11 UURI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi:⁸

“Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, pasal 5, dan pasal 6”.

d. Lebih lebih subsidair :

Pasal 13 UURI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang⁹, yang berbunyi:¹⁰

- (1) Tindak Pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
 - (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, dan/atau pengurusnya.

6 Ibid.

7 Ibid.

8 Ibid.

⁹Putusan Pengadilan Negeri Karawang...,35.

¹⁰Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan dakwaan pertama, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 19:00, anggota Kepolisian dari Polda Jabar melakukan razia ke tempat pijat terapis bernama D'crown spa Karawang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 28 Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat, karena diduga ditempat tersebut terdapat aktivitas perbuatan asusila yang berkedok panti pijat. D'crown mulai beroperasi sejak 8 November 2013, susunan pengurusnya antara lain pemilik, manager, GRO (Guest Relation Officier), dan kasir. Pada saat dilakukan razia ternyata ditemukan para pekerja terapis yang masih di bawah umur, mereka atas nama Ely alias Yuki, Nurjanah alias Aurel, Widia alias Sifa, Tuti alias Yuni, Tarsiah alias Jasmine, Ernikah alias laras, Ratmini alias Anita.¹¹

Dalam melamar pekerjaan para calon terapis menyerahkan identitasnya berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), namun ada calon terapis yang tidak menyerahkan identitasnya sama sekali akan tetapi hanya dilihat dari segi fisiknya saja oleh terdakwa sudah dapat diterima untuk bekerja di d'crown spa. Calon terapis yang sudah diterima akan ditraining selama seminggu di rumah mess.

¹¹Putusan Pengadilan Negeeri Karawang...,5.

Paket pijat yang ditawarkan di d'crown antara lain, paket biasa atau *pure massage* dengan tariff Rp. 130.000,00, shiatsu, pijat tradisional, *body massage*, hand job, dan paket full service dengan tarif sekitar Rp. 400.000,00.

2. Kedua

Ancaman hukuman yang dijatuhkan yaitu berdasarkan Pasal 88
Jo 761 UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-undnag Nomor 1 tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menjadi Undang-undang¹² yang berbunyi: “Setiap
orang yang mengeksplorasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
12. Undang-undang ini disebut juga Undang-undang Perlindungan Anak.

3. Ketiga

Ancaman hukumannya adalah Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,¹³ yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.¹⁴

¹² Ibid., 35.

¹³ Ibid., 42.

¹⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

C. Tuntutan Jaksa

Berdasarkan uraian kasus diatas, perbuatan Nurlaila sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:¹⁵

1. Menyatakan terdakwa Nurlaila telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”, sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana terdapat dalam dakwaan ketiga.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

¹⁵ Ibid., 2.

Alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan tersebut didasarkan pada keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurjanah alias Indri Binti Uming

Saksi adalah seorang terapis di d'crown spa sejak akhir bulan Desember 2016. Saksi bekerja di d'crown spa berawal dari adanya tawaran dari temannya, untuk menjadi seorang terapis. Akhirnya saksi merasa tertarik dan mendaftarkan dirinya ke d'crown spa. Setelah diterima saksi tinggal disebuah mess khusus para karyawan terapis. Minggu pertama saksi diberikan training tata cara menjadi seorang terapis di tempat spa tersebut, selain itu saksi juga dijelaskan mengenai jenis-jenis paket yang ada di d'crown spa.¹⁶

2. Fitriyani alias Fitri Binti Ohim

Saksi mulai bekerja di d'crown spa pada bulan September 2017 dan jenis pekerjaanya adalah menjadi seorang terapis untuk tamu yang akan datang. Saat sedang penggrebekan saksi berada di dalam kamar bersama laki-laki yang menjadi tamunya. Saksi mengaku saat itu dia memberikan pelayanan pijat yang dinamai paket full service (berhubungan badan).¹⁷

3. Tarsiah alias Jasmine

¹⁶ Ibid., 50.

¹⁷ Ibid., 53.

Saksi mulai bekerja di d'crown spa sejak bulan april 2017 dan dipekerjakan sebagai terapis. Saat melamar pekerjaan terapis masih berusia 17 tahun dan pihak management mengetahui hal tersebut. Saat melamar pekerjaan saksi hanya meyerahkan foto dan surat domisili desa, karena saat itu saksi belum memiliki KTP.

Tarif pijat yang diperoleh per-60 menit adalah Rp. 130.000,00. Namun tarif tersebut masih dibagi dengan pihak d'crown spa, saksi mendapatkan bagian Rp. 20.000,00 dan sisanya sebesar Rp. 110.000,00 diserahkan kepada pihak management.

Barang bukti yang ditemukan dan dihadirkan di dalam persidangan seperti kondom, pelumas durex,dll dipergunakan ketika ada pelanggan d'crown yang mengambil paket full service (berhubungan badan).¹⁸

4. Ernikah alias Laras

Saat melamar pekerjaan saksi masih berumur 17 tahun tepatnya pada bulan Mei 2017 dan jenis pekerjaanya menjadi seorang terapis. Paket yang ditawarkan di d'crown adalah atas kebijakan dari pihak management. Selama bekerja di d'crown saksi tinggal di mess bersama dengan para terapis lainnya. ¹⁹

5. Zazillah alias Akbar

Saksi adalah seorang anggota kepolisian dari Polda Jabar. Saat sedang melakukan penggrebekan ke kamar-kamar yang ada di tempat pijat tersebut, didapati para terapis sedang bersama dengan laki-laki yang

¹⁸ Ibid., 56.

19 Ibid., 58.

menjadi tamunya, dan rata-rata mereka dalam keadaan telanjang. Selain itu anggota kepolisian juga menemukan beberapa box kondom dan alat kontrasepsi di meja kasir. Setelah semua penghuni yang ada di tempat spa tersebut dikumpulkan, didapati juga beberapa terapis yang berusia dibawah umur.²⁰

6. Haniev Romansyah

Saksi adalah seorang anggota kepolisian dari Polda Jabar yang saat itu melakukan razia di tempat pijat d'crown spa karawang. Karena menurut isu yang beredar tempat tersebut disalah gunakan untuk tempat asusila yang berkedo k tempat pijat. Setelah dilakukan introgasi paket yang ditawarkan di tempat tersebut antara lain yaitu, paket biasa dengan tarif Rp. 130.000,00 dan paket full service seharga berkisar Rp. 400.000,00. Gaji para terapis tiap bulannya juga mendapatkan potongan karena digunakan untuk biaya tinggal di mess, makan, listrik, dll.²¹

7. Apendi Bin Ardi

Saksi bekerja di D'Crown Spa sejak bulan Mei 2017 sebagai teknisi peralatan, yang bertanggung jawab memperbaiki sound system, lampu, ac jika rusak. Saksi tidak mengenal siapa nama-nama para terapis dan siapa saja tamu yang datang di D'Crown Spa tersebut. Sebelumnya saksi tidak pernah mengetahui secara langsung perbuatan asusila pada ditempat kerjanya, karena memang dia hanya sebagai teknisi peralatan saja. Namun saksi mengetahui jika ditempat tersebut terdapat paket pijat

²⁰ Ibid., 59.

²¹ Ibid., 61.

yang dilakukan dengan berhubungan badan, namun saksi tidak ikut campur tentang persoalan tersebut karena dia tidak memiliki hak atas management tempat pijat tersebut.²²

8. Awaludin

Saat dilakukan penggerebekan saksi Awaludin ssedang berada di room nomor 6 lantai 1 berduaan dengan terapis yang bernama Fitriani dalam keadaan kedua-duanya telanjang. Saksi mengaku bahwa dia sedang di room tersebut untuk mendapatkan pelayanan pijat dan bersetubuh dengan terapis yang ditunjuk untuk melayaninya. Atas paket yang dipilihnya saksi mengaku dikenai biaya sebesar Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan di kasir.²³

9. Alfian alias Ko Alfian Bin Oyok

Saksi pertama kali membuka usaha tersebut pada tahun 2014. Saat dilakukan penggereban saksi tidak ada di TKP, dia sedang ada di Jakarta. Saksi mendapatkan info engenai D'Crown Spa yang dirazia oleh pihak kepolisian dari saudari terdakwa Nurlaila selaku manager panti pijat tersebut. Ijin usaha tersebut berkas-berkasnya lengkap dan atas nama saksi sendiri yaitu saudara Alfian. Menurut keterangan saksi jumlah terapis hingga saat terjadinya penggerebakan tersebut berjumlah 40 orang. Terkait pengelolaan usaha saudara saksi hanya mengelola dari tahun 2014 hingga 2015, setelah itu diambil alih oleh saudari Ita dan saudara Sudin, dengan alasan saat dipegang oleh saksi panti pijat tersebut

²² Ibid., 62.

²³ Ibid., 63.

berjalan dengan baik. Ketika diambil alih oleh saudara Ita dan Sudin saksi tidak mengetahui jika ada terapis yang masih di bawah umur, karena penerimaan calon terapis diserahkan sepenuhnya atas pertimbangan dan pilihan dari saudara Ita dan Sudin beserta terdakwa Nurlaila selaku management D'Crown Spa. Walaupun saksi tidak terjun langsung dalam pengelolaan panti pijat, namun sebulan sekali saksi masih mengunjungi guna mengecek keadaan tempat usaha pijat tersebut.²⁴

D. Putusan Hakim

Setelah mendengar keterangan dari para saksi dan telah memeriksa semua alat bukti di persidangan, maka majelis hakim yang dipimpin oleh Ahmad Taufik S.H sebagai hakim ketua, Alfarobi S.H dan I.G.N.P Rama Widjaya, S.H, M.H sebagai hakim anggota dalam perekara Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg ini memutus dengan:²⁵

1. Menyatakan terdakwa Nurlaila alias Ela Binti Sukatma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memudahkan cabul orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”.
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

²⁴ Ibid., 73.

²⁵ Ibid., 95.

3. Masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Barang bukti yang ditetapkan berupa:
 - a. 1 (satu) dus kondom artika (2 box isi 6)
 - b. 1 (satu) box kondom sutra (62 buah)
 - c. 19 (Sembilan belas) buah test kehamilan
 - d. 2 (dua) buah buku tamu
 - e. 1 (satu) buah buku bookingan
 - f. 1 (satu) buah buku asbensi terapis
 - g. 1 (satu) CPU power logic
 - h. 1 (satu) bundle bill pada hari Senin tanggal 13 September 2017
 - i. 1 (satu) buah daftar harga
 - j. 3 (tiga) lembar laporan keuangan kasir
 - k. 4 (empat) lembar slip debet pembayaran rekening Bank BCA dan Mandiri
 - l. 1 (satu) bundle fotocopy KTP para terapis
 - m. 1 (satu) kondom sutra masih utuh di lantai 1
 - n. 1 (satu) buah kondom bekas di dalam loker 35 lantai 2
 - o. 1 (satu) buah kondom bekas di dalam loker 37 lantai 2
 - p. 4 (empat) buah pelumas durex
 - q. 1 (satu) buah kondom di dalam tas salah seorang terapis
 - r. 1 (satu) bundle izin perusahaan d'crown spa

- s. Sejumlah uang sebesar Rp. 10. 255.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

E. Pertimbangan Hakim

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan melihat barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, majelis hakim memutuskan dakwaan jaksa yang ketiga yaitu dengan pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung membuktikan unsur-unsur sebagai mana diatur dalam dakwaan alternative ke-3 (tiga) yaitu

pada Pasal 296 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa

Unsur yang dimaskud dengan barang siapa adalah orang yang tidak membedakan jenis kelamin, waktu melakukan tindak pidana, dan sehat secara jasmani rohani dan tidak adanya fakta-fakta yang menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pemberian. Didepan persidangan terdakwa Nurlaila telah membenarkan identitasnya yang ada dalam surat dakwaan. Dengan demikian sudah dapat dipatikan bahwa unsur “barang siapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.²⁶

2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain

Perbuatan cabul sendiri merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau seuatu perbuatan yang keji, semua itu hanya karena nafsu birahi. Persetubuhan sendiri termasuk dalam pengertian cabul. Sedangkan orang yang menyediakan rumah atau kamar untuk perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan merupakan perbuatan sengaja yang menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul. Dengan demikian unsur “Dengan sengaja menyebabkan atau

²⁶ Ibid., 91.

memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum.²⁷

3. Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan

Unsur mata pencaharian dan kebiasaan perlu dibuktikan tidak melihat besaran jumlah yang diterima tetapi ada suatu transaksi dan perbuatan tersebut dilakukan berulang kali. Sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah.²⁸

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Selaku manager d'crown spa terdakwa Nurlaila bertugas untuk menjalankan operasional perusahaan dan bertanggung jawab kepada semua terapis yang ada di tempat spa tersebut, terdakwa dalam keadaan sadar serta tidak ada hal-hal yang memaksa untuk terdakwa melakukan pekerjaan tersebut termasuk dengan merekrut, memperkerjakan perempuan usia dewasa serta dibawah umur, dan menjalankan operasional perusahaan dengan dibukanya pelayanan seksual yang berkedok sebagai tempat pijat/spa.

Berdasarkan fakta persidangan diketahui terdakwa telah melanggar Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan adanya eksplorasi untuk dijadikan sebagai pelayan sexual. Dari keterangan di atas, semua unsur dari Pasal 10, Pasal 2, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 seperti yang didakwakan

²⁷ Ibid., 92.

²⁸ Ibid., 93.

oleh penuntut umum dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, dan seharusnya terdakwa didakwa dengan dakwaan tersebut.

Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini berdasarkan asas *lex specialis*. Asas *lex specialis* adalah penerapan hukum khusus yang menyampingkan hukum umum. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang lebih konkrit melalui proses penegakan hukum, oleh karena itu asas tersebut sangat penting bagi aparatur penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.²⁹

Berdasarkan fakta di persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembesar yang nantinya dapat menghapuskan pidana atas terdakwa. Sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan atas apa yang telah dilakukannya terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal sesuai dengan hukum pidana.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan

Dalam kasus ini, apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sangat merugikan banyak pihak, salah satunya adalah masyarakat setempat maupun masyarakat luas. Mereka kawatir salah satu anggota

²⁹ Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Sitem Peradilan Pidana", *Jurnal Criminal Justice System* (Oktober, 2015), 504.

keluarganya ada yang terjerumus dalam prostitusi yang berkedok pantipijat tersebut. Selain itu apa yamg dilakukan oleh terdakwa akan merusak generasi muda, khususnya kaum perempuan. Karena yang menjadi objek dasar dari bisnis ini adalah wanita-wanita muda, mulai dari yang sudah dewasa bahkan yang masih dibawah umur juga banyak ditemui telah terjerumus dalam hal-hal semacam itu.³⁰

2. Keadaan-keadaan yang meringankan

Dalam kasus ini, terdakwa telah mengakui kesalahannya dimana dia dan semua para pegawai telah merugikan banyak pihak termasuk bagi para terapis itu sendiri.³¹

³⁰Putusan Pengadilan Negeri Karawang..., 95.

31 Ibid.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PN KARAWANG NOMOR:141/Pid.Sus/2018/Pn.Kwg

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor:141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg tentang Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang ini terjadi ketika terdakwa Nurlaila Als Ela Binti Sukatma yang bekerja sebagai manager di D'Crown Spa telah membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang. Pada hari senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 19:00 WIB, anggota kepolian Mapolda Jawab Barat telah mengirim pasukan untuk melakukan razia di tempat spa yang di dalamnya terdapat kegiatan seksual antara para terapis dengan tamu laki-lakinya.

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutannya bahwasanya terdakwa telah melanggar Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.¹

Tuntutan Penuntut Umum tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Hal ini dibuktikan dengan Majelis Hakim memutus perkara

¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Nomor:141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg tentang perdagangan orang dengan menyatakan sebagai berikut:²

6. Menyatakan terdakwa Nurlaila als Ela Binti Sukatma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memudahkan cabul orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”.
 7. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Hakim menyatakan bahwasanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan hukum melakukan tindak pidana perdagangan orang dikarenakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:³

1. Barang siapa

Barang siapa adalah setiap orang siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin, dan pada waktu melakukan tindak pidana adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembesar sehingga seluruh perbuatan terdakwa memenuhi elemen delik yang didakwakan.

Dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan terdakwa yang identitasnya sesuai dan dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona.

²Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 141/Pid.Sus/2018/Pn.Kwg, 95.

³ Ibid., 91.

Berdasarkan analisa dan pertimbangan terhadap unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.⁴

2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain

Orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk bersetubuh (melepaskan nafsu birahinya) dapat disebut sebagai perbuatan sengaja menyebakan atau mempermudah perbuatan cabul. Apabila dikaitkan dengan fakta yang ada bahwa terdakwa selaku manager D'crown spa dengan sengaja membairkan adanya praktek seksual. Walaupun hal tersebut atas kemauan para terapis, akan tetapi tidak ada tindakan tegas dari terdakwa dan membiarkan praktek seksual tersebut terus dilakukan oleh para terapis. Dengan demikian unsur “Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain” telah terpenuhi.⁵

3. Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan

Unsur mata pencaharian atau kebiasaan perlu dibuktikan tidak melihat besaran jumlah yang diterima tetapi cukuplah ada pembayaran dan perbuatan itu dilakukan berulang kali. Berdasarkan fakta dipersidangan, pada saat pengelolaan management D'crown spa terdakwa telah mengetahui tentang adanya praktik seksual di tempat spa tersebut. Praktek seksual tersebut dilakukan oleh para terapis sebagai mata pencaharian, akan tetapi terdakwa membiarkan hal tersebut terus terjadi sehingga menjadi kebiasaan dalam pelayanan pijat berbasis seksual. Dengan demikian unsur

4 Ibid.

5 Ibid. 92

“Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.⁶

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukannya, dan yang turut serta dalam perbuatan

Berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa selaku manager dengan sengaja membiarkan adanya praktik seksual yang dilakukan oleh para terapis D'crown spa kepada para tamu laki-lakinya. Dengan jelas terdakwa tidak melakukan tindakan pencegahan. Dengan demikian unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi secara sah.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim mempunyai independensi kekuasaan dalam memutus sebuah perkara⁷. Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undnag Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.⁸ Tugas hakim dalam penjelasan diatas adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili dapat diartikan menjadi dua pengertian yaitu menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

Dari uraian diatas, penulis berpendapat yaitu:

6 Ibid.

⁷ Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: Nusa Media, 2015), 131.

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1. Dalam kasus di atas terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dengan melihat dari kronologis kasus, alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa. Tindak pidana perdagangan orang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007. Didalamnya terdapat Pasal-pasal yang memuat berbagai macam dan cara serta jenis-jenis dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. Diantaranya melalui perekutan, pengangkutan hingga dipekerjakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan metode penipuan, pembujukan, pemanfaatan ataupun kekerasan bahkan dilakukan dengan cara korporasi dimana semua penjelasan tersebut terdapat dalam Pasal 2 sampai Pasal 18 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai ketentuan pidana yang akan dijatuhan kepada para pelaku perdagangan orang baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Berdasarkan keterangan diatas Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan Pasal-pasal sebagai berikut:
 - a. Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh pihak management dan pemilik panti pijat tersebut termasuk dalam kategori eksplorasi. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

eksploitasi dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) yang berbunyi: “Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial”.⁹

Dari pemaparan Pasal tersebut, sudah dapat dijelaskan bahwa pihak management dan pemilik perusahaan tersebut telah melakukan pemanfaatan fisik untuk kegiatan seksual. Perbuatan yang dilakukan oleh pihak management dan pemilik panti pijat tersebut termasuk dalam kategori eksplorasi.

- b. Pasal 10 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi: “Setiap Orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.¹⁰ Dari pemaparan Pasal tersebut, sudah jelas bahwasanya terdakwa telah terlibat untuk membantu proses berjalannya kegiatan seksual dimana mengingat terdakwa berkedudukan sebagai manager yang memiliki tugas untuk mengurus dan mengelola jalannya perusahaan.

⁹ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

10 Ibid.

- c. Pasal 13 dan pasal 15 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ini membahas mengenai korporasi. Korporasi yaitu perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak dibidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan. Sudah jelas terbukti bahwa D'crown Spa berjalan dalam bidang usaha panti pijat yang memiliki izin usaha, namun kegiatan usaha yang awalnya untuk kegiatan terapis telah disalah gunakan fungsi dan tujuannya.

d. Pasal 17 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam kasus diatas disebutkan bahwa pihak perusahaan telah merekrut dan memperkerjakan anak dibawah umur untuk pekerjaan seksual. Dalam Pasal 296 tidak dijelaskan mengenai memperkerjakan anak dibawah umur. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 17 dijelaskan mengenai memperkerjakan anak untuk kegiatan seksual, yang berbunyi: "Jika tindak pidana sebagaimana dimaskud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)".¹¹

2. Dalam kasus ini hakim telah salah dalam memutuskan. Hal ini dibuktikan dengan Majelis Hakim memutus perkara Nomor: 141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg tentang perdagangan orang dengan menyatakan sebagai berikut:¹²

11 Ibid.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Karawang..., 95.

- a. Menyatakan terdakwa Nurlaila als Ela Binti Sukatma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memudahkan cabul orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”.
 - b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Dari fakta hukum yang terungkap, seharusnya Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan mempertimbangkan asas *lexspecialis derogate legi generalis* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) yang tertuang dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.¹³ Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.¹⁴

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta yang ada bahwa perbuatan terdakwa bukan hanya “Memudahkan pencabulan”. Jadi memutus dengan menggunakan KUHP Pasal 296 dirasa kurang tepat, karena dalam Pasal tersebut tidak

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Criminal Justice System (Oktober, 2015), 505.

dijelaskan secara luas tentang perdagangan orang dan ancaman hukumannya dirasa terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan.

Korban dari tindakan terdakwa adalah bukan hanya orang dewasa namun ada beberapa anak dibawah umur yang dipekerjakan untuk melayani nafsu laki-laki dewasa. Pasal 296 KUHP juga dirasakan belum memadai untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, perlindungan terhadap korban, pemberantasan, dan penghukuman terhadap pelaku.¹⁵

B. Analisis Hukum Pidana Islam tentang Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan orang yang telah dilakukan oleh terdakwa Nurlaila alias Ela Binti Sukatma termasuk dalam kategori *raqabah* yang artinya perbudakan, hamba sahaya, orang yang dimiliki oleh orang lain yang lebih mampu yang nantinya dapat diperjual belikan. Perbudakan telah ada sebelum Rasulullah lahir. Al-Qur'an mengisahkan bahwa perbudakan telah ada sejak zaman Nabi Musa AS yang dilakukan oleh Fir'aun. Pada masa itu kaum budak adalah tenaga kerja dalam pembangunan piramida, kuil dan istana Fir'aun. Perbudakan dikenal pada semua peradaban masyarakat kuno, seperti Mesir kuno, Yunani Kuno, India Kuno, Sumeria, Tiongkok Kuno, dan Negara lainnya.¹⁶

¹⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia...*, 137.

¹⁶ Abdul Hakim Wahid, "Perbudakan dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyah", *textual and contextual studies*, 3.

Dalam perkara ini, Nurlaila adalah seorang muslim yang hidup ditengah-tengah kaum muslim dan hidup di Negara muslim, pasti ia pernah mendengar bahwasanya pekerjaan seksual itu sangatlah dilarang menurut hukum Indonesia maupun dalam Islam. Lain halnya jika terdakwa dan usaha pantipijat tersebut berada di sebuah Negara nonmuslim atau Negara yang terisolir dari Negara muslim lainnya, dimana lingkungannya adalah orang-orang kafir, mungkin hal tersebut akan menjadi pertimbangan atau pemakluman kepada tindakan terdakwa.

Pelaku *human trafficking* dalam hukum Islam akan dikenai sanksi hukuman *ta’zīr*, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam al-Qur'an dan hadits. Bentuk hukuman dan ukuran dari hukuman itu sendiri keputusannya diserahkan kepada hakim atau imam yang berwenang. Pada kasus ini hakim memiliki suatu kebebasan untuk menjatuhkan hukuman *ta’zīr* kepada para pelaku tindak kejahatan perdagangan orang.¹⁷

Ta'zījuga dapat diartikan hukuman yang memberi pelajaran. Disebut *ta'zīr* karena hukuman tersebut ditujukan untuk membuat jera si pelaku kejahatan.¹⁸ Para ulama membagi *jarīmah ta'zīr* menjadi 2 bagian yaitu:¹⁹

1. *Jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah

Kejahatan ini adalah kejahatan yang segala sesuatu berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan dimuka bumi,

¹⁷ Fajrul Falah, "Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor:1905/Pid.B/2009/PN.Tangerang)" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), 67.

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh JInayah (Upaya menanggulangi kejahanan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 161.

¹⁹ Ibid., 162.

perampukan, pencurian, perzinaan, pemberontakan dan tidak taat kepada Ulil Amri.

2. *Jarīmah* yang berkaitan dengan hak perorangan

Kejatan yang berkaitan dengan perorangan adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia. Seperti tidak membayar utang, penghinaan.

Berikut ini adalah pentingnya pembagian *jarīmahta'zīr* kepada *jarīmah* yang berkaitan dengan hak Allah dan hak hamba atau perorangan:²⁰

1. Untuk *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak perorangan disamping harus ada gugatan, Ulil Amri tidak dapat memaafkan. Sedangkan *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak Allah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan Ulil Amri akan memaafkan selama hal tersebut membawa kemaslahatan.
 2. *Ta'zīr* yang berkaitan dengan hak hamba atau perorangan tidak dapat diberlakukan tadakhul, jadi sanskinya dijumlahkan sesuai banyaknya kejahatan. Sedangkan dalam *ta'zīr* hak Allah berlaku teori tadakhul.
 3. Saat tindak pidana *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak Allah terjadi semua orang wajib memcegahnya. Lalu setelah terjadinya kejahatan, Ulil Amri bertugas untuk menjatuhkan hukuman. Sedangkan *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak hamba, setiap orang dapat mencegahnya saat kejahatan tersebut berlangsung, dan kejahatan ini tergantung dari gugatannya.

²⁰ Ibid., 163.

4. *Ta'zīr* yang berkaitan dengan hamba dapat diwariskan kepada ahli waris korban bila tidak sempat mengajukan gugatan. Sedangkan, *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak Allah tidak dapat diwariskan.

Maksud utama dari di berlakukannya sanksi *ta'zīr* adalah sebagai berikut:²¹

1. Preventif (memberikan dampak positif bagi orang lain atau orang yang tidak dikenai *ta’zīr*, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan terhukum).
 2. Represif (sanksi *ta’zīr* harus memberikan dampak positif bagi terhukum, sehingga tidak mengulangi perbuatannya).
 3. Kuratif (sanksi yang mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku bagi terhukum di masa yang akan datang).
 4. Edukatif (sanksi yang mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah hidupnya melalui media keilmuan, misalnya pendidikan agama).

Sanksi *ta’zīr* dari perdagangan orang ada tiga macam yaitu, hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk *jarīmah* perdagangan orang adalah hukuman mati dan statusnya sebagai hukuman had. Hukuman mati akan dijatuhkan kepada terdakwa apabila terdakwa melakukan kejahatan secara berulang-ulang padahal sudah pernah dihukum sebelumnya, selanjutnya yaitu apabila terdakwa membuat kekacau yang menimbulkan kerusakan dimuka bumi.²²

²¹ Ibid., 186.

Ibid., 189.

Jika hukuman manti dirasa tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka pilihan kedua adalah hukuman pengganti berupa hukuman penjara. Hukuman penjara dibedakan menjadi dua yaitu penjara yang dibatasi waktu dan penjara yang tidak dibatasi waktu. Penjara yang dibatasi waktu yaitu hukuman yang dibatasi untuk si terhukum menjalankannya. Sedangkan penjara yang tidak dibatasi waktu adalah penjara seumur hidup, selain itu bisa juga penjara yang dibatasi hingga terhukum bertobat.²³ Adapun hukuman tambahan yaitu berupa denda, penyitaan atau perampasan dan pengahancuran barang.

Dalam tindak pidana perdagang orang, dalam hukum Islam terdakwa Nurlaila dikenai hukuman *ta'zīr*, dimana hukuman tersebut dirasa sesuai jika diterapkan. Dalam hukum pidana Islam, hakim diperkenankan mempertimbangkan hukuman yang akan dikenakan kepada terdakwa. Sanksi *ta'zīr* ditetapkan sesuai dengan tindak kejahatannya, agar tercapai tujuan sanksinya yaitu pencegahan.

Hukuman *ta'zīr* yang sesuai dengan tindak kejahatan terdakwa adalah hukuman *ta'zīr* penjara. Dikarenakan hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim. Persoalan waktu lamanya hukuman penjara diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

²³ Ibid., 203.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor:141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg tentang tindak pidana perdagangan orang, yang diputus oleh Hakim dengan berdasarkan pada Pasal 296 KUHP dengan unsur “memudahkan pencabulan” dirasa kurang tepat. Dari kronologis yang telah di paparkan di atas, bahwasannya terdakwa telah melakukan kejahanan perdagangan orang yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu Pasal 2, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17. Setelah mendengarkan keterangan dari saksi, terdakwa dan melihat barang bukti yang ada, yang dilakukan oleh terdakwa bukan hanya sebatas memudahkan pencabulan. seharusnya Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan mempertimbangkan asas *lexspecialis derogate legi generalis* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) yang tertuang dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”
 2. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan orang yang telah dilakukan oleh terdakwa Nurlaila alias Ela Binti Sukatma termasuk dalam

kategori *raqabah* yang artinya perbudakan, hamba sahaya, orang yang dimiliki oleh orang lain yang lebih mampu yang nantinya dapat diperjualbelikan. Ancaman hukuman Islam yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman *ta'zīr*, dimana hukuman tersebut dirasa sesuai jika diterapkan. Dalam hukum pidana Islam, hakim diperkenankan mempertimbangkan hukuman yang akan dikenakan kepada terdakwa. Sanksi *ta'zīr* ditetapkan sesuai dengan tindak kejahatannya, agar tercapai tujuan sanksinya yaitu pencegahan. Hukuman *ta'zīr* yang sesuai dengan tindak kejahatan terdakwa adalah hukuman *ta'zīr penjara*. Dikarenakan hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim. Persoalan waktunya lamanya hukuman penjara diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

B. Saran

Dari uraian di atas, penulis menyampaikan saran kepada para pihak terkait:

1. Kepada para hakim diharapkan lebih mempertimbangkan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007, karena salah satu tujuan diciptakannya Undang-undang tersebut adalah mencegah terjadinya perdagangan orang dengan berbagai macam bentuknya, dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan tindak kejahatannya dirasa akan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat Indonesia.

2. Kepada hakim, hendaknya memberikan keterangan mengapa memutus perkara kasus diatas tidak menggunakan asas *lex specialis derogate legi generalis*. Padahal jika kasus tersebut ditelaah lebih dalam unsur-unsur kejahatan pelaku mengarah pada Undang-undang khususnya, yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.
3. Kepada masyarakat agar turut serta mencegah jika menemukan praktek serupa seperti kasus di atas, agar mereka segera melaporkan kejahatan pelaku kepada pihak berwenang yaitu Polisi, agar nantinya pihak Polisi segera mengurus kejennjang pengadilan. Selain itu masyarakat juga diharapkan memberikan pendidikan kepada lingkungannya agar menghindari segala macam praktek seksual walaupun dalam keadaan mendesak sekalipun, atau dijanjikan uang yang berlimpah oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- AF, Hasanudin. *Perdagangan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Jurnal Ahkam, 2003.

Agustina, Shinta. “ Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Sitem Peradilan Pidana”, *Jurnal Criminal Justice System*. Oktober, 2015.

Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Audah, Abdul Qadir . *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Tim Tsalisah. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007.

Dahlan, Abdul Aziz. “*Ensiklopedia Hukum Islam, jilid 6, cet 1*”. Jakarta: Ichtiar Baru Ven Hoeve, 1996.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayat (upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grofindo Persada, 2002.

Faizal, Enceng Arif dan Jaih Mubarok . *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Falah, Fajrul. “Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor:1905/Pid.B/2009/PN.Tangerang)”. Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

Farhana, *Asas Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Harkisnowo, Harkristuti. “*Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana*”. Jakarta: Makalah pada Workshop Penyusunan Rancangan Undang-undang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, 2002

Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Irfan, M Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- Muhammad, Husein. “Trafficking Dalam Perspektif Islam”, <http://puanamalhayati.or.id/archives/325>, “diakses pada” 10 Desember 2018.
- Munajat, Makrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nasution, Rini Meylani, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi putusan nomor:101/Pid.b/2014/PN.Rap”), Skripsi—Universitas Sumatera Utara Medan, 2017.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 141/Pid.Sus/2018/Pn.Kwg.
- Rizqi, Eldi. “Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (wanita) dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan)”. Skripsi—Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.
- Riyal, Nurkholis Abu. *Perdagangan Manusia (Human Trafficking)*. dalam <http://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-humantrafficking.html>, diakses pada 18 Desember 2018.
- Safrizal, *Hukuman Tindak Pidana Human Trafficking*, (Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017), 39.
- Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014.
- Sari, Dian Kartika. *Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak dalam Tinjauan Hukum*. Jakarta: Makalah disampaikan pada Semiloka sehari Women Trafficking dalam Perspektif Agama dan Budaya, 2002
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1976.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Suryadilaga, M. Alfan Suryadilaga. Trafficking dalam Hadits dan Perkembangannya dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Studi Gender dan Islam*, No.3, Vol.4, Oktober, 2006.

Syafaat, Rachmad. *Dagang Manusia: trafficking terhadap anak dan perempuan di Jawa Timur* Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003.

Sinaga, Dahlan. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media, 2015.

Tim Lembaga Studi Agama Filsafat. “*Perdagangan Orang dalam Perspektif Agama dan Budaya Sebuah Pengantar*”. Jakarta: Makalah Semiloka Women’s, 2002.

Wahid, Abdul Hakim. *Perbudakan dalam Pandangan Islam*. Paper Penerima Beasiswa Dokter LPDP.

Zulfikawati. "Tinjauan Kriminologi terhadap Perdagangan Orang (Study Kasus Kota Makassar)". skripsi-- Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.